

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan perhitungan dan analisis maka secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Jenis Retribusi Jasa Umum untuk 10 Kabupaten/Kota dari 22 jumlah keseluruhannya masuk dalam posisi Unggulan yang mana pada kondisi ini, daerah Kabupaten/Kota memiliki Potensi Retribusi tinggi yang berarti bahwa retribusi ini memberikan kontribusi yang maksimal terhadap retribusi daerah secara umum, serta didukung oleh kemampuan mengelola tinggi yang berarti memiliki laju pertumbuhan yang baik dari penerimaan. Untuk 12 Kabupaten/Kota lainnya menempati posisi Potensial yang berdasarkan perhitungan dan pemetaan Tipologi Klassen bahwa retribusi ini memiliki potensi tinggi yang berarti mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap retribusi daerah tetapi tidak didukung oleh daya kelola yang tinggi yang artinya mempunyai laju pertumbuhan yang kurang baik atau di bawah rata-rata.
2. Klasifikasi Jenis Retribusi Jasa Usaha terdapat 1 Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Unggulan dimana kondisi inimenjelaskan bahwa Kabupaten/Kota ini memilki retribusi yang berpotensi tinggi dalam artian memberikan kontribusi yang maksimal terhadap retribusi daerah secara keseluruhan dan pemerintahannya mengelola retribusi tersebut dengan baik yang berarti memiliki laju pertumbuhan yang cukup baik berdasarkan hasil perhitungan. Sedangkan terdapat 7 Kabupaten/Kota yang masuk dalam

kategori potensial menjelaskan bahwa retribusi ini memiliki potensi yang tinggi dalam artian memberikan kontribusi maksimal terhadap retribusi daerah secara umum tetapi tidak didukung oleh kemampuan mengelola yang tinggi, yang berarti bahwa laju pertumbuhannya kurang baik atau belum mencaai rata-rata perhitungan. Untuk 1 Kabupaten/Kota masuk kategori berkembang menunjukkan bahwa Retribusi Jasa Usaha pada Kabupaten/Kota ini kurang berpotensi dalam artian belum maksimal memberikan kontribusi terhadap retribusi daerah namun pemerintah setempat mampu mengelolanya secara maksimal yang berarti bahwa laju pertumbuhan retribusi ini cukup baik dari setiap tahunnya. Sedangkan 13 Kabupaten/Kota lainnya memempati posisi terbelakang yang pada ketentuan pemetaan Tipologi Klassen menerangkan bahwa retribusi ini kurang berpotensi dalam artian kurang maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap retribusi daerah secara umum serta pemerintahannya belum makasimal mengelola retribusi tersebut yang berarti bahwa laju pertumbuhannya pun belum mencapai rata-rata.

3. Pada Klasifikasi Jenis Retribusi Perizinan Tertentu untuk 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 14 kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Berkembang yang menjelaskan bahwa retribusi pada Kabupaten/Kota ini berpotensi rendah dalam artian memberikan kontribusi yang kuarang maksimal terhadap retribusi daerah secara umum namun daya kelola pemerintah tinggi atau laju pertumbuhan retribusi ini cukup baik untuk setiap tahunnya, sedang 8 Kabupaten/Kota

diantaranya menempati posisi terbelakang yang berdasarkan ketentuan pemetaan Tipologi Klassen adalah bahwa retribusi ini memiliki potensi yang rendah dalam artian memberikan kontribusi yang kurang maksimal terhadap retribusi daerah dan daya kelola yang rendah yang berarti memiliki laju pertumbuhan yang kurang baik pula.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang kemudian telah disimpulkan maka penulis perlu memberikan saran kepada:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selaku oknum yang bertanggung jawab mengelola jenis Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan retribusi Perizinan Tertentu pada daerahnya masing-masing, bahwa bagi daerah yang retribusinya masih menempati posisi potensial, berkembang dan bahkan terbelakang diharapkan untuk mampu meningkatkan pola kelola sumber daya retribusi. Untuk klasifikasi potensial dan terbelakang khususnya, supaya diperhatikan dan diperbaiki serta ditinjau apa yang menjadi masalah utama dalam kaitannya dengan proses pengelolaan sumber daya yang dimaksud.
2. Pemerintah Provinsi bahwa perlu adanya evaluasi yang menghasilkan saran konkrit kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar memaksimalkan daya kelola dalam proses pemanfaatan sumber daya retribusi. Sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota bisa lebih berupaya dalam memberdayakan sumber daya retribusi yang ada demi kepentingan masyarakat dan juga pada setiap tahun berikutnya, retribusi pada masing-masing

Kabupaten/Kota boleh memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Peneliti selanjutnya agar bisa menelaah penyebab dan faktor-faktor apa saja dari segi regulasi dan proses pengelolaan yang menyebabkan setiap Kabupaten/Kota masuk pada klasifikasi Unggulan, Potensial, Berkembang dan juga Terbelakang. Sehingga penelitian ini tidak sampai pada pemetaan berdasarkan Tiplog Klassen saja tetapi juga perlu adanya telaah mengenai sebab yang menyebabkan tiap Kabupaten/Kota bisa berada pada posisi unggulan, potensial, berkembang dan terbelakang, sehingga boleh menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Empat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014
- Djumhana Mahmudi. *Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Darwin. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010
- Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019, “*Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Di Indonesia*” (www.djpk.depkeu.go.id), Maret 2019
- Kroon, Kornelis. *Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Pemekran Dan Induk Di Provinsi NTT*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, Volume 2, Nomor 5. Kupang, 2016.
- Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No. 137-2017)-Kementerian Dalam Negeri-Republik Indonesia (www.kemendagri.go.id) Mei 2019
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010
- Pontoh, Nia. K, dan Iwan Kustiwan. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung. ITB Press. 2008.
- Titisari. *Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah Boyolali, Karanganyar dan Sragen*, skripsi. Lampung: Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2009.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Vinsensia Kobo Bulu Ina. *Analisis Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten dan Kota Se-Daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Skripsi. Kupang: Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2013

Website Resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (www.nttprov.go.id).

Mei 2019